

## ABSTRAK

Fesyen halal merupakan sektor penting dalam ekonomi syariah dengan pertumbuhan pesat, di mana konsumsi global diproyeksikan naik dari 283 miliar dolar AS pada 2019-2020 menjadi 402 miliar dolar AS pada 2024. Di Indonesia, sektor ini menyumbang 61,6 persen dari ekspor ekonomi kreatif, menjadikannya subsektor terbesar. Meskipun Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 telah mengatur pengelolaan ritel untuk mencegah monopoli, regulasi khusus mengenai ritel syariah belum tersedia. Namun, penerapan prinsip-prinsip Islam dalam manajemen bisnis tetap krusial, dengan ritel syariah sebagai bentuk nyata implementasi manajemen bisnis berbasis syariah dalam industri halal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip-prinsip Islam persepsi karyawan muslim terhadap pemilik dalam praktik manajemen bisnis Islam pada ritel syariah Toko Busana Muslim An-Naajiyah Semarang, menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus instrumental tunggal, penelitian ini berfokus pada satu isu spesifik guna mendalami penerapan prinsip-prinsip Islam dalam manajemen bisnis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Islam seperti Tauhid, Ibadah, Amanah dan Tanggung Jawab, Hikmah, Adil, Ihsan, Tolong-Menolong, Halalan Thayyiban, dan Musyawarah telah diterapkan dengan baik di Toko Busana Muslim An-Naajiyah Semarang. Namun, karena penelitian ini hanya melibatkan satu ritel syariah sebagai objek kajian, cakupan analisis terhadap praktik manajemen Islam masih terbatas dan belum dapat menggambarkan kondisi secara lebih luas.

*Kata Kunci: Manajemen Bisnis Islam, Prinsip-prinsip Islam, Penerapan Manajemen Islam*